



PERBEKEL BELANCA
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL BELANCA
NOMOR: 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA BELANCA

PERBEKEL BELANCA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Belanca;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa Belancan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Belancan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Belancan (Lembaran Desa Belancan Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Belancan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Belancan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Belancan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Belancan Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Belancan Belancan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Belancan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belancan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Belancan Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Perbekel Belancan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Belancan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Belancan Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL BELANCAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BELANCAN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Belancan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Belancan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Belancan melalui TP PKK Desa; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Belancan.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kepala Desa Belancan.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belancan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Belancan
pada tanggal 10 Oktober 2025
PERBEKEL KABUPATEN BELANCAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Daerah Kabupaten Bangli
3. Camat Kintamani
4. Badan Permusyawaratan Desa Belancan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BELANCAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM DESA BELANCAN

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BELANCAN :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Ketut Mendra, S.Pd	Perbekel	Pembina
2.	I Wayan Nubawa	Ketua BPD	Pembina
3.	I Nengah Aryadana	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Wayan Sakap	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	PARALEGAL		
5.	I Wayan Sugiarta	Dusun Belancan	Ketua
6.	I Wayan Krispedana	Dusun Belancan	Anggota
7.	I Wayan Dedi Arta	Dusun Belancan	Anggota
8.	I Wayan Wiradnyana	Dusun Belancan	Anggota
9.	I Nyoman Karsana	Dusun Belancan	Anggota
10.	I Wayan Armaya	Dusun Belancan	Anggota
11.	I Ketut Adiana	Dusun Belancan	Anggota
12.	I Kadek Parwiana	Dusun Belancan	Anggota
13.	I Nyoman Kartana	Dusun Belancan	Anggota
14.	I Wayan Mahartika	Dusun Bukih	Anggota
15.	I Wayan Rumada	Dusun Bukih	Anggota
16.	I Wayan Budiarta	Dusun Belancan Kauh	Anggota
17.	I Wayan Gunawan	Dusun Belancan Kauh	Anggota
18.	I Nyoman Kalimusada Merta	Dusun Belancan Kauh	Anggota
19.	I Nyoman Punduh	Dusun Belancan Kauh	Anggota

PERBEKEL KABUPATEN BANGSU
PERBEKEL DESA BELANCAN
I KETUT MENDRA
KEPALA DESA BELANCAN